

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 15/8/PBI/2013
TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK**

1. Q : Apa latar belakang dan tujuan diterbitkannya PBI Transaksi Lindung Nilai kepada Bank ini?

A : PBI ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh pelaku ekonomi dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. Sebagai upaya untuk memitigasi risiko tersebut, pelaku ekonomi perlu melakukan Transaksi Lindung Nilai terhadap kegiatan ekonominya dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain *forward* dan *swap*. Diharapkan pula bahwa Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik.

2. Q : Apakah yang dimaksud dengan Lindung Nilai dalam PBI ini?

A : Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

3. Q : Apa yang dimaksud dengan Transaksi Lindung Nilai?

A : Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang. Transaksi Lindung Nilai terdiri dari Transaksi Lindung Nilai Beli dan Transaksi Lindung Nilai Jual.

4. Q : Bagaimana ruang lingkup Nasabah yang diatur dalam PBI ini?

A : Yang dimaksud dengan Nasabah dalam PBI ini adalah:

- a. Perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
- b. Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Q : Bagaimana pengaturan *underlying* untuk Transaksi Lindung Nilai Beli?

A : Pengaturan *underlying* untuk Transaksi Lindung Nilai Beli adalah:

- a. wajib dilakukan berdasarkan *underlying* kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi.
- b. wajib didukung dokumen *underlying* ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.



- c. Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Beli paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* kegiatan ekonomi yang tercantum di dalam dokumen kegiatan pendukung.
- d. Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Beli paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen kegiatan pendukung.

6. Q : Apakah penyelesaian Transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan tanpa pemindahan dana pokok (*netting*)?

A : Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Terdapat pengecualian bahwa penyelesaian secara *netting* diperbolehkan untuk:

- a. transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang mengalami *force majeure*; atau
- b. perpanjangan Transaksi Lindung Nilai dari beberapa kegiatan ekonomi yang dimaksud dalam PBI ini.

Pengecualian penyelesaian Transaksi Lindung Nilai juga berlaku untuk nasabah Bank yaitu pihak yang menggunakan jasa Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi valuta asing terhadap rupiah.

7. Q : Apakah terdapat perubahan perlakuan akuntansi terkait Transaksi Lindung Nilai yang diatur dalam PBI ini?

A : Perlakuan akuntansi untuk Transaksi Lindung Nilai yang diatur dalam PBI ini tetap mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku, baik dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan.

8. Q : Bagaimana pengaturan sanksi dalam PBI ini?

A : Pengaturan sanksi mengacu pada beberapa ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. Pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.
- b. Transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- c. Transaksi derivatif.
- d. Manajemen risiko bank umum, manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- e. Laporan harian bank umum.

